PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
MAL PELAYANAN PUBLIK NYAWIJI
Jalan Brantas Werungotok 64419
Telp. (0358) 3510097, Email : dpmptsp@nganjukkab.go.id

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 503/0446/411.308/2026

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk memberikan Izin Operasional kepada :

TK MUSLIMAT NU AR ROHMAN SEKARPUTIH

Alamat	:	Jln. Anggrek X RT.06 RW 02, Ds. Sekarputihn
Nama Ketua	:	Siti Syamsiatun,S.Pd
NPSN	:	20557997
NPWP	:	96.507.873.6-655.000
Status Akreditasi	:	B
Nama Yayasan	:	Yayasan Muslimat Paud AR Rohman
Tgl/Bln/Thn Pendirian	:	19 JULI 1999
No. Akta Notaris	:	97
No. Akta Kemenkumham	:	AHU-0007192.AH.01.04.Tahun 2016
Nomor Induk Berusaha	:	1302250139532
Nomor KBLI	:	85102

Keterangan :
1. Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK MUSLIMAT NU AR ROHMAN SEKARPUTIH yang beralamat di Jln. Anggrek X RT.06 RW 02, Ds. Sekarputihn;
2. Izin ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan;
3. Selanjutnya, 3 (Tiga) Bulan sebelum Izin Operasional ini habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan perpanjangan;
4. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali atau dicabut apabila satuan pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 4 September 2026

FDE026

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK

Drs. NUGROHO
Pembina Tingkat I
NIP. 19731020 199302 1 001

Tembusan :
Yth. Sdr.
1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;

Catatan :
- ✓ *UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1*
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ *Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (**BSrE**), Badan Siber dan Sandi Negara (**BSSN**)*

Balai Sertifikasi Elektronik

2. Pertinggal.